

**SURAT KUASA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - TAHUN BUKU 2020**  
**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK**  
**TANGGAL 31 AGUSTUS 2021**

No.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat :  
No. KTP/Paspor :  
No. SID :

Selaku pemilik/pemegang sebanyak (\_\_\_\_\_) saham PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (“Perseroan”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”.

Dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada (pilih salah satu) :

Perwakilan Independen :

Nama : SUWANDI  
No. KTP : 3173021008750025  
Alamat : PT Sinartama Gunita  
Gedung Menara Tekno Lt. 7  
Jl. H. Fachrudin No. 19 Kebun Sirih - Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10250.  
Jabatan : Supervisor

Perwakilan Individual :

Nama :  
No. KTP :  
Alamat :  
  
Jabatan :

selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai “Penerima Kuasa”.

----- KHUSUS -----

untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa:

- A. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 yang akan diselenggarakan di Hotel Sofyan, Jl. Prof. DR. Soepomo SH No. 23 Tebet, Jakarta Selatan 12810 pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 (selanjutnya disebut “RUPST”);
- B. Memberikan suara dan/atau mengambil keputusan dalam RUPST, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Mata Acara RUPST - Tahun Buku 2020	Mohon Diisi dengan tanda ( √ ) Sesuai pilihan		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain / Blanko
1.	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.			
2.	Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2020.			
3.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 (apabila diperlukan), serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.			
4.	Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.			
5.	Pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.			

C. Menandatangani surat/akta sehubungan dengan RUPST dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan, bahwa Pemberi Kuasa baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta, tanggal \_\_\_\_ Agustus 2021

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Materai  
Rp.10.000

( \_\_\_\_\_ )

( SUWANDI )

Catatan :

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.
  2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
  3. Surat Kuasa wajib diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yang beralamat di Gedung Menara Tekno Lt. 7 Jl. H. Fachrudin No. 19, Kebun Sirih - Tanah Abang, Jakarta 10250, telepon/faksimili (+62 21) 3923003, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yaitu tanggal 26 Agustus 2021 selambatnya pukul 16.00 WIB.
  4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada Direksi Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST. Dalam hal Direksi Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai pencabutan Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada Direksi Perseroan yang dianggap berlaku pada saat RUPST diselenggarakan.
  5. Pemegang saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang sesuai Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dimohon agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan RUPST.
  6. Pimpinan RUPST berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum RUPST diadakan.
  7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
  8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
-